

Kebijaksanaan pemerintah mengenai hal pengusahaan hutan di Indonesia 1967-1974

Doddy Djuwandy, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20156736&lokasi=lokal>

Abstrak

Doddy juwandy nomor pokok mahasiswa 0798447019, dengan judul skripsi adalah Kebijakan Pemerintah Tentang HaK Pengusahaan Hutan di Indonesia tahun 1967-1974. Skripsi ini terdiri- dari empat bab, 83 halaman disertai dengan lampiran-lampiran.

Skripsi ini mencoba menggambarkan sejarah kehutanan di Indonesia terutama menjelaskan kebijakan pemerintah pada awal Orde Baru sampai berakhirnya Pelita I. Kebijakan pemerintah tersebut terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pengusahaan hutan yang dilakukan oleh para pengusaha swasta atau non pemerintah.

Penulisan skripsi ini diawali dengan perkembangan kehutanan di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Masa tersebut terfokus pada upaya memperetahankan kemerdekaan. Para pegawai atau pekerja di bidang kehutanan atau yang biasa disebut dengan para rimbawan turut pula berjuang, di samping harus melaksanakan tugasnya yakni menjaga keutuhan hutan di Indonesia.

Masa awal kemerdekaan ini kehutanan merupakan salah satu bidang yang dapat menyediakan bahan-bahan bagi kebutuhan penunjang perang kemerdekaan. Sedangkan hutan-hutan merupakan tempat yang baik bagi tentara dalam menjalankan taktik gerilya.

Atas dasar ini para rimbawan menjalankan kebijakan-kebijaksanaan yang memungkinkan bagi keberhasilan usaha mempertahankan kemerdekaan. Walaupun tertuju pada masalah utama tersebut, para rimbawan yang tergabung dalam Jawatan Kehutanan tetap memperhatikan kebutuhan rakyat sejauh yang dapat dipenuhi oleh Jawatan dari hasil hutan.

Sejalan dengan perkembangan pembangunan bangsa, kebutuhan akan berbagai jenis hasil hutan guna memenuhi kebutuhan atau untuk memperoleh dana dari ekspor hasil hutan. Pada masa selanjutnya hasil-hasil kehutanan dibutuhkan lebih banyak lagi. Jawatan kehutanan menyusun suatu kebijakan yang baru yang lebih baik guna menyempurnakan kebijakan sebelumnya agar dapat memenuhi target yang di bebankan dari pemerintah pusat.

Program pembangunan nasional yang merupakan kebijakan pemerintah pusat dengan menggolongkan bidang kehutanan sebagai salah satu sektor yang membiayai pembangunan. Dalam menjalankan kebijakan tersebut pihak kehutanan mengeluarkan kebijakan pelaksana dengan menambahkan atau melengkapi peraturan-peraturan pelaksana sebelumnya sebagai landasan usaha untuk mensukseskan proram pembangunan tersebut.

Dalam usaha mengoptimalkan potensi hutan Indonesia Pihak kehutanan menyusun suatu rancangan Undang-Undang di bidang kehutanan yang akan diusulkan kepada pemerintah. Atas usul tersebut pemerintah mengeluarkan UU Pokok Kehutanan pada tahun 1967. UU tersebut di satu sisi mengatur atau mengelola hutan dan pengusahaannya oleh pemerintah. Di sisi lain juga mengizinkan pihak non pemerintah atau pihak swasta untuk terjun dalam pengusahaan hutan dengan pemberian Hak Pengusahaan Hutan (NPR). Pemberian HPH ini diatur oleh pemerintah melalui Direktorat Jendral Kehutanan yang bernaung di bawah

Departemen Pertanian. Dalam pelaksanaannya ini Dirjen kehutanan ini bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengawasan hutan.

Pelaksanaan kebijaksanaan HPH ini mempunyai tujuan utama untuk menambah devisa negara dengan memaksimalkan pengusahaan hutan sehingga dapat menguntungkan bagi pemerintah dan swasta. Tetapi kenyataan pelaksanaan kebijaksanaan banyak kendala-kendala bagi semua pihak, juga terutama masalah kurangnya tegasnya peraturan pelaksana guna mengantisipasi perkembangan pengusahaan hutan yang berlangsung sangat cepat sehingga menyulitkan dalam pengawasan dalam usaha-usaha menjaga kelestarian hutan bagi masa mendatang yang berbeda dengan apa yang diharapkan dan menjadi tujuan para rimbawan dalam menjaga kelestarian hutan.